



PUTUSAN

No. 1786 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KATIMAN bin JOKARTO** ;
tempat lahir : Blitar ;
umur/tanggal lahir : 57 tahun / Tahun 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Wates RT. 04 RW. 04 Kecamatan
Wates, Kabupaten Blitar ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
pendidikan : SD kelas V ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa, KATIMAN bin JOKARTO, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SLAMET yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain bahwa semula pada sekira waktu tersebut di atas Terdakwa datang ke rumah Katiyah dengan tujuan menjelaskan masalah KTP milik Katiyah yang Terdakwa pinjam dan masalah uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Katiyah memahaminya. Bersamaan itu datang suami Katiyah (korban Slamet), menanyakan kepada Terdakwa “ada apa to mas, kalau ada masalah ya diselesaikan secara damai”. Kemudian Terdakwa menjawab “masalah nyilih KTP” dan dijawab oleh Slamet “KTP iki lo nyowo mosok nyilih KTP kok ra dijelasno (KTP itu nyawa masak pinjam KTP kegunaan untuk apa

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1786 K/Pid/2011



tidak dijelaskan)". Lalu Terdakwa mengatakan bahwa KTP Katiyah tersebut Terdakwa untuk mengurus tanah warisan, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Slamet "kowe kui goblok (kamu itu bodoh), sudah dijelaskan masih bertanya", kemudian Slamet menjawab "nek adike goblok kowe sing pinter terus arep ngopo (kalau saya bodoh dan kamu yang pinter kamu mau apa)". Mendengar jawaban dari Slamet tersebut, Terdakwa yang sedang duduk langsung berdiri dan memukul Slamet dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung hingga Slamet jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Binangun Nomor : 353/102/409.115/2010 tanggal 1 November 2010, dari hasil pemeriksaan terhadap SLAMET diterangkan dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa kelainan yang terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri kurang lebih 3 cm dan anggota gerak bagian kiri atas digerakkan terasa sakit, sudah diberikan perawatan dan pengobatan.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KATIMAN bin JOKARTO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATIMAN bin JOKARTO dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : N I H I L.
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 71/Pid.B/2011/PN.Blit tanggal 2 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KATIMAN bin JOKARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 260/PID/2011/PT.SBY tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Maret 2011 Nomor : 71/Pid.B/2011/PN.Blt, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.Blt yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar saksi SLAMET tidak sadar akibat pemukulan TERDAKWA/PEMOHON KASASI yang benar adalah akibat PEMOHON KASASI mengatakan bodoh kepada saksi SLAMET maka terjadi saling memukul yang menyebabkan Pemohon Kasasi luka serius di bagian kepala serta cacat seumur hidup yaitu buta mata sebelah kiri.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1786 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari luka-luka yang diderita PEMOHON KASASI akibat pemukulan saksi SLAMET, PEMOHON KASASI harus menjalani rawat inap di rumah sakit dengan biaya sendiri yang tidak sedikit (lampiran I).
3. Bahwa pada saat kejadian banyak saksi yang mengetahui kejadian yang sebenarnya tetapi tidak dijadikan saksi oleh Kepolisian, yang dijadikan saksi dalam persidangan adalah :
 - a. Saksi korban SLAMET
 - b. Saksi KATIYAH isteri SLAMET
 - c. Saksi SUSIANA anak kandung SLAMET

Dari keterangan saksi tersebut di atas Pemohon Kasasi keberatan oleh karena kesemuanya satu keluarga terlepas benar atau tidak keterangannya sangat merugikan PEMOHON KASASI serta memihak kepada korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya.

Bahwa jika peristiwa tersebut merupakan suatu perkelahian, yaitu terjadi saling pukul memukul antara Terdakwa dan saksi korban, maka tidak tertutup kemungkinan berdasarkan hukum keduanya dapat dituntut dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib dan diproses secara hukum.

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tingkat Judex Facti, lagi pula keberatan tersebut mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1786 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : KATIMAN bin JOKARTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 oleh H. Imam Harjadi, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH

ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH

Ketua :

ttd/H. Imam Harjadi, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040018310

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1786 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 1786 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)